

Efektivitas Musrenbang Kecamatan Citamiang dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Wawan Ruswandi¹⁾, Muhammad Firman²⁾, Indri Lastriyani³⁾, Angga Pramadista Sudrajat⁴⁾, Muhammad Fajar Firdausyi⁵⁾,

^{1,2,3,4,5}.Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Email: ¹wawan.mini75@gmail.com, ²firmanimani@gmail.com, ³indrilastriyani@unlip.ac.id,
⁴pramadistaa@gmail.com, ⁵fajarfirdausyi@gmail.com.

ABSTRACT

This community service analyzes the effectiveness of the Implementation of the Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) in Citamiang Subdistrict, Sukabumi City, in supporting sustainable economic transformation. The study focuses on four aspects: systematic, integrated, transparent, and accountable. The method used is qualitative descriptive with a descriptive-analytical approach based on empirical data from the subdistrict-level Musrenbang. The results indicate that Musrenbang in Citamiang Subdistrict is conducted systematically through tiered stages, integrated with the SKPD and RKPD, and transparent in the presentation of proposals and budgets. Accountability is reflected in the responsibility for all processes and outcomes of development, including community involvement in maintaining the implemented projects. It is recommended that subdistrict and village governments continue to strengthen the systematic approach, integration, transparency, and accountability of Musrenbang to ensure participatory, effective, and sustainable development planning.

Keywords: *Development Planning Deliberation (Musrenbang), Systematic, Integrated, Transparent, Accountable, Sustainable Economic Transformation*

ABSTRAK

Pengabdian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dalam mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan. Fokus penelitian mencakup empat aspek: sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis deskriptif-analisis berdasarkan data empiris Musrenbang tingkat kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Kecamatan Citamiang dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan berjenjang, terpadu dengan SKPD dan RKPD, serta transparan dalam pemaparan usulan dan anggaran. Akuntabilitas tercermin dari pertanggungjawaban seluruh proses dan hasil pembangunan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam merawat hasil pembangunan. Disarankan agar pemerintah kecamatan dan kelurahan terus memperkuat sistematis, keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas Musrenbang untuk memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Musrenbang, Sistematis, Terpadu, Transparan, akuntabel, Transformasi ekonomi berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen strategis dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional (Hendrayan et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Musrenbang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memperkuat prinsip partisipatif. Studi yang dilakukan oleh (Manghayu, 2018), (Rana Fakhira, 2023) dan (Rina Lestari, Muhammad Iqbal, 2025) menemukan bahwa efektivitas Musrenbang sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, kualitas fasilitasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian lain oleh (Yunas, 2017), (Purwaningsih, 2022), (Wibisono Poespitohadi, 2023) dan (Berlian Juliartha Martin Putra, Anwar Fu'adi, Bagus Hikmahwan, 2025) dan menegaskan bahwa Musrenbang yang didukung oleh pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Namun demikian, penelitian (Fitrah, 2017), (Abubakar & Putra, 2025) dan (Cinta Ezatillah Putri, 2025) mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas perencana, dominasi usulan sektoral, serta belum optimalnya integrasi isu transformasi ekonomi dan keberlanjutan.

Pada tingkat kecamatan, Musrenbang memiliki peran strategis sebagai ruang sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat akar rumput dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Musrenbang Kecamatan menjadi forum penting untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat, usulan pembangunan sektoral, serta prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (Raudah et al., 2025).

Menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, mengusung tema "Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan SDM, Ekonomi Kreatif, dan Layanan Publik Digital." Tema ini mencerminkan kebutuhan akan perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi lokal yang tidak hanya bertumpu pada sektor konvensional, tetapi juga menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi kreatif, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan Musrenbang dari aspek partisipasi masyarakat, efektivitas perencanaan, maupun tata kelola pembangunan daerah, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada evaluasi prosedural dan administratif. Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan Musrenbang sebagai forum penjangkaran aspirasi, tanpa secara spesifik mengkaji perannya sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan yang terintegrasi dengan penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan publik. Selain itu, kajian terdahulu relatif jarang mengaitkan Musrenbang Kecamatan dengan kegiatan pendampingan berbasis pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian dan kegiatan pengabdian yang dilakukan saat ini menitikberatkan pada penguatan peran Musrenbang Kecamatan sebagai sarana transformasi ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Fokus utama penelitian tidak hanya pada proses Musrenbang, tetapi juga mencakup tahapan pendampingan, perumusan prioritas pembangunan, serta integrasi isu penguatan SDM, ekonomi kreatif, dan layanan publik digital dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan konseptual dalam pengembangan model Musrenbang Kecamatan yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan ekonomi ke depan.

Secara konseptual, desain Musrenbang dinilai baik, representatif, dan mampu menampung berbagai kepentingan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah karena bersifat dialogis dan terbuka terhadap aspirasi. Keberadaan forum Musrenbang secara formal dalam proses perencanaan menjadi peluang untuk menerapkan prinsip pendekatan bottom-up (Basri et al., 2022). Melalui forum ini, proses perencanaan diharapkan berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan daerah.

Namun demikian, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan harapan tersebut. Dalam praktiknya, keikutsertaan dalam proses Musrenbang tidak selalu memberikan pengalaman yang bermakna dan aspiratif. Partisipasi masyarakat terkadang masih bersifat formalitas, keterlibatan pemangku kepentingan belum merata, dan tidak semua usulan masyarakat dapat terakomodasi dalam

perencanaan pembangunan. Kondisi inilah yang menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.

Berdasarkan uraian tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peran Musrenbang sebagai instrumen perencanaan partisipatif sekaligus sebagai sarana strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

METODE

Jenis pengabdian ini mengimplementasikan dengan mengadopsi dari (Deni & Ruswandi, 2025), yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Pengabdian ini difokuskan pada:

- a. Efektivitas pelaksanaan Musrenbang mengacu pada pengabdian dari, (Andrea J Mewengkang, Frans Singkoh, 2021). yang menyatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif harus memiliki beberapa unsur, yaitu
 - 1) Sistematis
Sistematis yang dimaksud adalah bahwa setiap perencanaan yang disusun harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang tersusun secara sistematis, tidak akan muncul usulan prioritas secara tiba-tiba pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Seluruh usulan yang diajukan merupakan hasil pembahasan yang telah melalui tahapan berjenjang, dimulai dari rembuk warga tingkat RT, dilanjutkan Rembuk Warga tingkat RW, hingga Musrenbang tingkat kelurahan.
 - 2) Terpadu
Terpadu yang dimaksud adalah bahwa setiap unsur perencanaan dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan dan saling mendukung antara rencana yang diusulkan dengan program yang disusun oleh SKPD sebagai penanggung jawab. Dengan demikian, tidak terdapat unsur yang saling bertentangan dengan arah dan kebijakan rencana pembangunan yang dilaksanakan.
 - 3) Transparan
Transparan yang dimaksud adalah bahwa dalam proses perencanaan tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi dari para peserta Musrenbang Kecamatan. Seluruh hal harus disampaikan secara terbuka, mulai dari daftar usulan, kuantitas dan kualitas program, kebutuhan anggaran pembangunan, hingga tujuan dari setiap usulan prioritas yang direncanakan untuk direalisasikan.
 - 4) Akuntabel
Akuntabel yang dimaksud adalah bahwa seluruh proses perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan usulan prioritas dari masing-masing kelurahan hingga pelaksanaan program pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan, harus memiliki kejelasan tanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
- b. Aspek Pendukung
Yaitu seperti:
 - 1) Data Musrenbang
Data Musrenbang merupakan penilaian terhadap komponen data yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi pelaksanaan Musrenbang, profil peserta yang terlibat, serta tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang di tingkat kecamatan.
 - 2) Persiapan Musrenbang
Penilaian terhadap komponen persiapan Musrenbang mencakup beberapa aspek, antara lain pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, proses musyawarah awal sebagai tahap pengantar Musrenbang, serta ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh para peserta.

3) Pelaksanaan Musrenbang

Penilaian terhadap komponen pelaksanaan Musrenbang mencakup beberapa aspek, yaitu jadwal dan lokasi kegiatan, informasi yang disampaikan oleh narasumber, keterwakilan stakeholder dan narasumber, ketersediaan serta kompetensi fasilitator, fasilitas dan perlengkapan pendukung, serta rumusan kesepakatan akhir beserta naskah kesepakatan Musrenbang Kecamatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis yang didukung oleh data empiris, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, Pukul 07.30 s/d selesai bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Citamiang Jl. Pemuda I No. 53 A Kota Sukabumi.



Gambar 1. Kegiatan Musrenbang Tahun 2026 di Kecamatan Citamiang

a. Sistematis

Berdasarkan penjelasan Camat Citamiang, Kota Sukabumi, sistematika penyusunan rencana dalam Musrenbang Kecamatan Citamiang harus mengikuti aturan dan prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Musrenbang. Pengajuan rencana dimulai dari tingkat RT/RW melalui forum Rembuk RT, kemudian diteruskan ke tingkat Kelurahan/Desa, hingga mencapai Musrenbang Kecamatan. Dengan sistematika ini, usulan yang dibawa ke Musrenbang Kecamatan bukanlah usulan yang muncul secara tiba-tiba atau merupakan "usulan titipan" dari pihak tertentu. Setiap usulan yang diajukan telah melalui beberapa tahapan pembahasan sebelumnya, sehingga tersusun secara berjenjang dan partisipatif.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh seluruh Lurah di Kecamatan Citamiang, yaitu dari Kelurahan Citamiang, Cikondang, Tipar, Gedong Panjang, dan Nanggaleng. Sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, masing-masing kelurahan terlebih dahulu menyelenggarakan Musrenbang tingkat kelurahan. Usulan-usulan yang telah disepakati di tingkat kelurahan inilah yang kemudian diajukan ke Musrenbang tingkat kecamatan, sesuai dengan SOP yang berlaku terkait sistematika penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Citamiang.

Penulis menyimpulkan bahwa penyusunan rencana dalam Musrenbang sangat menekankan pada sistematika dan keteraturan. Setiap usulan yang akan diakomodasi harus terlebih dahulu melalui tahapan pembahasan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir munculnya usulan dari kelompok atau oknum tertentu yang hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, kedua pendapat tersebut mencerminkan karakter Musrenbang itu sendiri, yaitu bersifat bottom-up, di mana usulan, aspirasi, dan ide pembangunan berasal dari masyarakat agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran, bermanfaat, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Citamiang dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain: Wakil Walikota Sukabumi, Kapolsek dan Danramil Kecamatan Citamiang, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, para Dinas SKPD, para

Lurah dari Citamiang, Tipar, Nanggaleng, Gedong Panjang, dan Cikondang; Kasi PPM dari masing-masing kelurahan; Ketua TP PKK kelurahan; Ketua LPM kelurahan; serta perwakilan Ketua RW dari setiap kelurahan, Ketua Karang Taruna, Tokoh Pemuda, Akademisi, Media, Pengusaha, Perwakilan kaum Perempuan dan perwakilan disabilitas. Dengan komposisi peserta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

b. Terpadu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Citamiang mengenai keterpaduan penyusunan rencana pembangunan daerah, diketahui bahwa seluruh usulan prioritas dari masyarakat maupun masing-masing kelurahan di Kecamatan Citamiang akan diselaraskan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Citamiang. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan pemerintah tidak bertentangan dengan SKPD atau RKPD dan dapat direalisasikan secara efektif. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap Musrenbang umumnya terbagi pada dua aspek, yakni pembangunan fisik, seperti peningkatan kualitas jalan, drainase, talut, dan penataan jalan lingkungan.

Secara umum, masyarakat kurang memahami bahwa pelatihan bagi ibu-ibu PKK atau para pemuda maupun penyuluhan ekonomi kerakyatan termasuk bagian dari pembangunan nonfisik yang tetap berperan dalam peningkatan keterampilan dan keahlian. Apabila usulan prioritas dalam Musrenbang diselaraskan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diperlukan mekanisme penyesuaian dengan SKPD terkait, seperti Dinas PU, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian. Menurut Camat Citamiang, proses penyelarasan ini dilakukan saat Musrenbang Kecamatan, di mana seluruh perwakilan masyarakat dari kelurahan, narasumber, dan pihak pembahas bersama-sama membahas usulan yang akan disetujui, setelah lembaga dan SKPD terkait memaparkan program serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Indikator utama dalam proses penyelarasan ini adalah kesesuaian usulan dengan program SKPD, RKPD, dan lembaga terkait. Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme ini dapat mempermudah dan memperjelas pemahaman masyarakat mengenai kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

c. Transparan

Transparansi berarti keterbukaan, di mana dalam Musrenbang Kecamatan, setiap tahapan pelaksanaan serta seluruh unsur dan usulan yang diajukan dijalankan secara terbuka. Dengan kata lain, tidak ada informasi yang disembunyikan, mulai dari daftar usulan yang masuk, biaya atau anggaran yang dibutuhkan, hingga alokasi anggaran yang disediakan untuk pembangunan. Sikap transparansi juga penting dalam melihat keseluruhan proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan agar masyarakat merasa nyaman menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir munculnya usulan-usulan mendadak dari oknum atau pihak tertentu yang hanya ingin mengambil keuntungan dari proses pembangunan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Musrenbang tingkat kecamatan, sikap transparansi dan keterbukaan sudah diterapkan sejak tahap kelurahan. Baik pihak kecamatan, kelurahan, maupun masyarakat diwajibkan bersikap terbuka, baik terkait usulan yang disampaikan maupun anggaran yang dibutuhkan dan tersedia untuk merealisasikan usulan tersebut. Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kecamatan Citamiang, transparansi sangat dibutuhkan karena masyarakat memerlukan kepastian bahwa rencana pembangunan yang diajukan akan direalisasikan oleh pemerintah.

Selain pemerintah dan pihak kecamatan, masyarakat yang mengusulkan juga diharapkan bersikap transparan, misalnya dengan aktif mengikuti musyawarah dan diskusi sehingga usulan yang disampaikan dapat dirumuskan sebagai prioritas di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Transparansi baru berarti jika disertai langkah konkret dan aksi nyata dalam pelaksanaannya. Dari wawancara dengan Camat Citamiang, diketahui bahwa dalam Musrenbang Kecamatan Citamiang, prinsip keterbukaan diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti mencatat secara jelas setiap usulan yang masuk, mencantumkan siapa pengusul, alasan, volume usulan, serta urgensi setiap usulan.

Semua hal ini dibahas bersama dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang nantinya akan dilaksanakan terkait usulan tersebut.

Dalam Musrenbang Kecamatan Citamiang, usulan yang diajukan harus melalui proses pembahasan dan persetujuan sebelumnya oleh pihak berwenang, sehingga tidak muncul usulan secara tiba-tiba yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Pembangunan yang dilaksanakan bersifat bottom-up, artinya usulan berasal dari masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Transparansi dalam Musrenbang Kecamatan Citamiang terlihat dari pembahasan dan persetujuan hasil musyawarah yang dilakukan di hadapan pihak berwenang, termasuk perwakilan kelurahan dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Setelah disepakati, usulan prioritas Kecamatan Citamiang terdiri dari lima program pembangunan fisik dan lima program nonfisik yang diajukan ke Musrenbang tingkat Kota. Dengan adanya transparansi dari pemerintah desa, kecamatan, dan pihak terkait, masyarakat merasa nyaman dalam menyampaikan usulan serta memperoleh kepastian mengenai waktu realisasinya.

d. Akuntabel

Akuntabel berarti seluruh proses dan hasil pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang mengajukan usulan. Sikap akuntabel sangat penting karena setiap usulan dari masyarakat kepada pemerintah dan SKPD terkait melalui musyawarah harus dapat dijelaskan, mulai dari prioritas pembangunan yang direalisasikan, proses pelaksanaannya, hingga harapan pemerintah dan SKPD terhadap pelaksanaan tersebut.

Di Musrenbang Kecamatan Citamiang, pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan setelah pembangunan selesai, mencakup anggaran yang digunakan dan dasar pertimbangannya, tetapi juga melibatkan serah terima hasil pembangunan kepada masyarakat. Selanjutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Citamiang, dinas terkait, masyarakat, dan tim delegasi dari desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dalam Musrenbang Kecamatan Citamiang diperlukan karena beberapa hal. Pertama, Musrenbang tingkat kecamatan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan yang dibutuhkan. Kedua, usulan yang diperoleh dari musyawarah yang dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah harus dipertanggungjawabkan saat direalisasikan. Ketiga, proses pertanggungjawaban penting untuk menegakkan sikap terbuka atau transparansi, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman menyampaikan aspirasi dan usulannya pada Musrenbang berikutnya. Beberapa usulan prioritas pada tahun 2026 difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan kualitas jalan, drainase, talut, dan penataan jalan lingkungan. Menurut Camat Citamiang, program yang belum terealisasi akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

Masyarakat akan dapat memahami usulan mana saja yang telah terealisasi serta bagaimana proses pelaksanaannya, sekaligus menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah terealisasi.

Dengan demikian, Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Citamiang terbukti efektif dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan karena menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari perumusan usulan di tingkat RT/RW, kelurahan, hingga penetapan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan. Dengan sistematis yang berjenjang, keterpaduan dengan program SKPD dan RKPD, transparansi dalam pemaparan usulan dan anggaran, serta akuntabilitas melalui pertanggungjawaban seluruh proses dan hasil pembangunan, Musrenbang tidak hanya memastikan pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Lebih jauh, proses ini mendukung penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan, pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis kebutuhan lokal, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik, sehingga menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Musrenbang Kecamatan Citamiang menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menjembatani aspirasi

masyarakat dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi, inovasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Citamiang telah menunjukkan karakteristik yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Dari aspek sistematis, penyusunan rencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan, sehingga setiap usulan telah melalui pembahasan sebelumnya dan bersifat partisipatif serta bottom-up. Dari sisi keterpaduan, seluruh usulan prioritas masyarakat dan kelurahan diselaraskan dengan SKPD dan RKPD, baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, sehingga program yang dilaksanakan relevan, realistis, dan efektif. Aspek transparansi terlihat dari keterbukaan proses Musrenbang, termasuk pemaparan usulan, biaya, volume, dan urgensi setiap program, sehingga masyarakat merasa nyaman menyampaikan aspirasi dan mengetahui kepastian realisasi pembangunan. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dalam pertanggungjawaban seluruh proses dan hasil Musrenbang, melibatkan pemerintah, SKPD, LPM, dan masyarakat, termasuk serah terima hasil pembangunan serta peran masyarakat dalam merawat dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan..

SARAN

1. Pemerintah kecamatan dan kelurahan perlu terus menjaga dan memperkuat sistematis pelaksanaan Musrenbang agar setiap usulan tetap melalui tahapan yang jelas dan partisipatif.
2. Seluruh pihak terkait, termasuk SKPD, LPM, dan masyarakat, perlu terus memperkuat keterpaduan usulan dengan program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, agar lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Transparansi harus terus ditingkatkan melalui publikasi informasi, pemaparan anggaran, dan keterbukaan proses musyawarah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami perencanaan dan realisasi pembangunan.
4. Akuntabilitas pelaksanaan Musrenbang harus diperkuat dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, termasuk laporan realisasi pembangunan dan serah terima hasil kepada masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat pembangunan yang telah selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. Bin, & Putra, N. H. (2025). Enhancing Governance and Community Welfare from the Perspective of Islamic Political Law : A Case Study of Musrenbang in Aceh. *AT-Tafkir (Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Sosial Keagamaan)*, 18(02), 129-142. <https://doi.org/10.32505/at.v18i2.10327>
- Andrea J Mewengkang, Frans Singkoh, S. S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-10.
- Basri, H., Budi, H., Teniro, A., Efendi, M., & Surya, A. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PADA MUSRENBANG KAMPUNG. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 25-32.
- Berlian Juliartha Martin Putra, Anwar Fu'adi, Bagus Hikmahwan, D. A. F. Y. (2025). Analisis, Desain, dan Pengembangan Purwarupa Aplikasi Musrenbang Kabupaten Pacitan. *Antivirus: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 19(2), 233-251.
- Cinta Ezatillah Putri, H. (2025). MUSRENBANG DESA SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRASI PARTISIPATORIS: STUDI KASUS DI DESA TAMNASARI. *Journal Publicuho*, 8(3), 1593-1604.
- Deni, A., & Ruswandi, W. (2025). Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pedesaan Sukabumi : Identifikasi Tantangan dan Optimalisasi Peluang Melalui Fokus Group Discussion (FGD). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1275>

- Fitrah, N. (2017). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) STUDI KASUS DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI. *MITZAI, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2(2), 17–28.
- Hendrayan, T. R., April, U. S., & Info, A. (2025). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG. *JRPA - Journal of Regional Public Administration*, 10(2), 196–201.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95–115.
- Purwaningsih, M. R. (2022). PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Rana Fakhira, R. S. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN. *PENTAHHELIX: Jurnal Adminitrasi Publik*, 1(2), 143–154.
- Raudah, S., Agusmila, S., Herlinda, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN AMUNTAI UTARA DESA PAKACANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration*, 1(2), 73–79.
- Rina Lestari, Muhammad Iqbal, N. (2025). Efektivitas Usulan Program Desa Mulyasari Pada Musrenbang Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik (JSP)*, 2(2), 118–124.
- Wibisono Poespitohadi, F. E. T. F. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa. *Binapatria*, 18(1), 43–50.
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E - Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 7(April), 19–27.